



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Nama : **NI WAYAN SUDIASIH** ;
Tempat Lahir : Singaraja ;
Tanggal Lahir : 02 Juli 1984 ;
NIK : 5103024207840004 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Status Kawin : Kawin ;
Pendidikan : SLTP ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Br. Tiyang Tutul Pererenan, Desa/Kel. Pererenan,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 Mei 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar melalui e Court pada tanggal 20 Mei 2020, dengan Register perkara Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : I Made Sunarta pada tanggal 28 Agustus 1993 yang dilangsungkan di Mangupura sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 (terlampir);

2. Bahwa saat mendaftarkan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung terdapat kekeliruan pada pencatatan tahun perkawinan yaitu tanggal 28 Agustus 1993 dimana pada tahun tersebut Pemohon baru berumur 9 tahun (lahir 07-07-1984)

3. Bahwa perkawinan Pemohon terjadi pada tanggal 28 Agustus 2003, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Perbekel Pererenan Regno : 4742/376/Pem/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 terlampir;

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Perkawinan Pemohon pada Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 yang semula tanggal 28 Agustus 1993 menjadi tanggal 28 Agustus 2003 ;

5. Bahwa oleh karena dalam Akte Perkawinan masih tercantum tanggal, bulan dan tahun yang lama / belum diganti, karena ketidaktahuan Pemohon hingga lambat mengurusnya sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun perkawinan Pemohon tersebut yang semula : 28 Agustus 1993 diganti menjadi 28 Agustus 2003 ;
3. Memerintahkan /memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badungr untuk mencatatkan tentang penggantian Tahun Perkawinan Pemohon pada Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 tanggal 3 September 2015 diganti menjadi tanggal : 28 Agustus 2003 serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK Nomor 5103024207840004 , tanggal 03-07-2012, atas Nama NI WAYAN SUDIASHI, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-03092015-2860, tanggal 03-09-2015, atas nama I MADE SUNARTA dengan NI WAYAN SUDIASHI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5103022501070153, tanggal 11-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **(P-3)** ;
4. Fotokopi surat keterangan Kawin/Nikah, Nomor 30/Dap/III/2020, tanggal 28-03-2020, atas nama I MADE SUNATRA dan NI WAYAN SUDIASHI, yang dikeluarkan Desa Adat Prerenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung diberi tanda **(P-4)**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan foto copi surat bukti tersebut di atas sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. KETUT ARJANI :

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah keponakan saya sendiri ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun perkawinan ;
-Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : I Made Sunarta pada tanggal 28 Agustus 1993 yang dilangsungkan di Mangupura sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 ;
- Bahwa saat mendaftarkan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung terdapat kekeliruan pada pencatatan tahun perkawinan yaitu tanggal 28 Agustus 1993 dimana pada tahun tersebut Pemohon baru berumur 9 tahun ;
- Bahwa perkawinan Pemohon terjadi pada tanggal 28 Agustus 2003, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Perbekel Pererenan Regno : 4742/376/Pem/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Perkawinan Pemohon pada Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 yang semula tanggal 28 Agustus 1993 menjadi tanggal 28 Agustus 2003 ;
- Bahwa oleh karena dalam Akte Perkawinan masih tercantum tanggal, bulan dan tahun yang lama / belum diganti, karena ketidaktahuan Pemohon sehingga lambat mengurus perbaikannya ;
- Bahwa dalam permohonan perbaikan tahun perkawinan ini tidak ada yang berkeberatan ;
- sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan ;

SAKSI 2. KEMBAR SUSUNAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah keponakan saya sendiri ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun perkawinan ;

-.....Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : I Made Sunarta pada tanggal 28 Agustus 1993 yang dilangsungkan di Mangupura sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 ;

- Bahwa saat mendaftarkan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung terdapat kekeliruan pada pencatatan tahun perkawinan yaitu tanggal 28 Agustus 1993 dimana pada tahun tersebut Pemohon baru berumur 9 tahun ;

- Bahwa perkawinan Pemohon terjadi pada tanggal 28 Agustus 2003, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Perbekel Pererenan Regno : 4742/376/Pem/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 ;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Perkawinan Pemohon pada Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 yang semula tanggal 28 Agustus 1993 menjadi tanggal 28 Agustus 2003 ;

- Bahwa oleh karena dalam Akte Perkawinan masih tercantum tanggal, bulan dan tahun yang lama / belum diganti, karena ketidaktahuan Pemohon sehingga lambat mengurus perbaikannya ;

- Bahwa dalam permohonan perbaikan tahun perkawinan ini tidak ada yang berkeberatan ;

- sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lali-laki yang bernama : I Made Sunarta pada tanggal 28 Agustus 1993 yang dilangsungkan di Mangupura sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi inisiatif/keinginan untuk mengubah tahun perkawinan Pemohon karena pada Akta perkawinan Pemohon tertulis tanggal 28 Agustus 1993, yang seharusnya tanggal 28 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak keluarga tidak keberatan dengan perbaikan tahun pada Akta Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan tahun perkawinan Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Pemohon ingin menyamakan dengan data yang telah dimiliki Pemohon sesuai bukti surat P-4 (surat keterangan Kawin/nikah) yang dikeluarkan oleh Desa Adat pererenan yang menerangkan bawa Pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan/ perubahan tahun perkawinan Pemohon dari semula pada tanggal 28 Agustus 1993, menjadi tanggal 28 Agustus 2003, diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengganti tahun perkawinan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat Istiadat setempat, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama/tanggal dan tahun dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti tahun perkawinan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan yang semula tanggal 28 Agustus 1993 menjadi 28 Agustus 2003, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai hal ini harus dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 27 Jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun perkawinan Pemohon tersebut yang semula : 28 Agustus 1993 diganti menjadi 28 Agustus 2003 ;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan /memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian Tahun Perkawinan Pemohon pada Akta Perkawinan No. 5103-KW-03092015-2860 tanggal 3 September 2015 diganti menjadi tanggal : 28 Agustus 2003 serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal **17 Juni** oleh I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
-	Biaya proses.....	Rp	50.000,-
-	Redaksi	Rp	10.000,-
-	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)